



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)  
(Diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Oktober 2023, Pukul 14.50 – 15.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo        | (Anggota) |

**Syukri Asyari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Khoirunnisa Nur Agustyati

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fadli Ramadhanil
2. Heroik Mutaqin Pratama

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.50 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Kita mulai, ya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Pemohon, yang hadir pada persidangan hari ini. Pertama, di sebelah kiri saya Ibu Khoirunnisa Agustyati sebagai Pemohon Prinsipal yang mewakili Yayasan Perludem. Di sebelah kanan saya, Heroik Mutaqin Pratama, Kuasa Hukum. Dan saya sendiri, Fadli Ramadhanil sebagai Kuasa Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:41]**

Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan. Dan berdasarkan Permohonan Saudara dan itu sudah diregistrasi dengan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Nah, seperti biasa karena sudah berulang ya, jadi mengajukan Permohonan dan beracara di Mahkamah Konstitusi. Silakan pada kesempatan ini Saudara menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, ringkasannya saja, mulai dari Kewenangan Mahkamah tidak perlu, itu sudah standar, lalu Legal Standing, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, nanti terakhir Petitum. Ya, disilakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:38]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel.

Kami akan menyampaikan Pokok-pokok Permohonan kami terkait dengan Pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kami nanti izin membacakan bergantian dengan rekan kami, Saudara Heroik, Yang Mulia.

Tapi pada bagian pertama, seperti yang tadi diingatkan oleh Yang Mulia tentang Kewenangan Mahkamah. Karena ini adalah Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan ini.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing, Yang Mulia. Pemohon dari perkara ini adalah Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, lembaga yang bergerak di bidang penelitian, advokasi, dan pengkajian kepemiluan yang didirikan dengan Badan Hukum Indonesia, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan kami punya mandat organisasi untuk melakukan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan kepemiluan. Kami tidak bacakan, Yang Mulia, ada di poin 10 di halaman 5.

Dan khusus terkait dengan materi tentang ambang batas parlemen yang menjadi Pokok Permohonan, kami di Perludem pernah punya aktivitas yang berkaitan langsung dengan Pokok Permohonan ini, kami pernah membuat kajian, melakukan advokasi terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen, beberapa di antaranya itu adalah tentang Buku *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu* (Tahun 2011). Dan juga kami pernah menulis *Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2015*, itu dilakukan di tahun 2016.

Nah, di dalam kajian yang kami hasilkan tersebut, kami menyoroti tentang pengaturan ambang batas parlemen yang tidak pernah dirumuskan secara rasional, secara terbuka, dan partisipatif, tapi hanya berdasarkan pada kehendak bebas dari pembentuk undang-undang, sehingga menghasilkan hasil pemilu yang tidak proporsional. Nanti itu akan kami jelaskan di argumentasi kami, Yang Mulia.

Perludem dalam hal ini sesuai dengan Akta Yayasan Perludem, yang berhak mewakili Perludem di pengadilan adalah Ketua Pengurus dengan seorang pengurus lainnya. Dan dalam hal ini Perludem diwakili oleh Ketua Pengurus, Ibu Khoirunnisa Agustyati, dan seorang pengurus lainnya adalah Ibu Irmalidarti sebagai Bendahara Pengurus.

Nah, adapun alasan-alasan permohonan kami, Yang Mulia. Kami akan membagi kepada beberapa hal. Pada bagian pertama, tentu saja karena permohonan tentang ambang batas parlemen ini bukanlah yang pertama kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pada bagian awal, kami akan menjelaskan tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya tentang pengujian ambang batas parlemen, dan apa perbedaan permohonan yang kami ajukan dengan permohonan-permohonan sebelumnya.

Ini tentu sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."

Tapi dalam Pasal 60 ayat (2), disebutkan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Nah dalam Permohonan ini, di dalam halaman 8, Yang Mulia. Kami sudah coba buat tabel, yang kemudian menjelaskan 6 permohonan sebelumnya yang pernah masuk ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian ambang batas parlemen, dan jika dibandingkan dengan dasar konstitusional atau batu uji yang kami ajukan dalam Permohonan ini, itu berbeda.

Dalam Permohonan ini, kami menggunakan dasar konstitusional Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dan penting pula di dalam Permohonan ini kami sampaikan, Yang Mulia, tidak semua permohonan-permohonan tentang ambang batas parlemen, sebelumnya itu menggunakan dasar hukum atau kemudian objek permohonan yang sama dengan Permohonan kami. Karena ada beberapa permohonan, misalnya permohonan tahun 2009, permohonan tahun 2012, tahun 2013, itu yang diuji adalah ketentuan Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Sehingga, objek permohonannya pun berbeda dengan objek Permohonan kami. Yang sama dengan permohonan kami adalah Putusan Nomor 20 Tahun 2018 dan Putusan Nomor 48 Tahun 2020.

Nah, tentang Putusan Nomor 20 Tahun 2018, kami menggunakan dasar konstitusional dan argumentasi permohonan yang berbeda, termasuk juga dengan Putusan 48 Tahun 2020, itu Mahkamah belum sama sekali masuk ke pokok permohonan karena waktu itu ada legal standing yang tidak terpenuhi.

Dan yang jauh lebih penting menurut kami, Yang Mulia, adalah sangat penting bagi Mahkamah untuk memperhatikan setiap permohonan yang masuk meskipun itu pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa hal penting yang menurut kami dalam Permohonan kami, kami sampaikan adalah tentang kedudukan hukum Pemohon yang berbeda-beda, alasan-alasan permohonan, dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh Pemohon kepada ke Mahkamah dan yang kami ajukan juga berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Dan termasuk juga Petitum yang kami minta kepada Mahkamah juga berbeda.

Nah, berdasarkan argumentasi-argumentasi yang kami sampaikan tentang perbedaan Permohonan yang kami ajukan ini, itu ada sampai poin ke-25 di halaman 14, Yang Mulia.

Nah berikutnya, tentang argumentasi tentang konsepsi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Lalu tentang argumentasi kami soal hasil pemilu di Indonesia yang tidak

proporsional, yaitu disebabkan oleh ketentuan ambang batas parlemen, akan dijelaskan oleh rekan kami, kalau diizinkan, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [08:53]**

Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [08:53]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk melanjutkan Alasan-Alasan Permohonan kami tentang konsepsi menyederhanakan sistem kepartaian dan dampaknya dari penerapan parliamentary threshold terhadap penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia, termasuk dampak terhadap proporsionalitas yang menjadi prinsip utama dalam sistem pemilu proporsional.

Poin 27-28 di halaman 14, pada prinsipnya, kami merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2009 yang menyatakan bahwa ambang batas parlemen merupakan suatu yang konstitusional karena tujuannya adalah untuk melakukan politik penyederhanaan.

Namun, dalam hal ini, izinkan kami untuk menjelaskan, seberapa efektif ambang batas parlemen terhadap penyederhanaan sistem kepartaian. Untuk itu, pada bagian ini, mohon izin kami menjelaskan apa yang dimaksud dengan definisi sistem kepartaian, termasuk dalam hal ini mengukur sistem kepartaian yang ada di parlemen.

Poin 31 di halaman 15, kami mengutip studi Steven B. Wolinetz dalam studinya yang berjudul *Party Systems and Party System Types* dalam hal ini menjelaskan terdapat empat dasar pendekatan yang menjelaskan sistem kepartaian. Yang pertama, berdasarkan jumlah atau angka numerik, yang dalam hal ini menjadi satu pendekatan klasik yang sering dirujuk oleh berbagai ilmuwan politik maupun hukum. Yang kedua adalah berdasarkan kekuatan dan ukuran relatif, dalam hal ini dijelaskan oleh studi Blondel untuk melihat seberapa kuat konsentrasi kursi yang dimiliki partai, sehingga membentuk suatu sistem kepartaian. Dan yang ketiga berdasarkan pola pembentukan pemerintahan atau dalam hal ini berbasis koalisi yang disebutkan oleh Dahl dan juga Rokkan. Dan yang terakhir adalah tentang jarak ideologi yang dijelaskan oleh Satori.

Jika merujuk pada Tabel 2, Dalam Klasifikasi Sistem Kepartaian, numerik atau jumlah partai yang dikemukakan oleh Duverger, dalam hal ini membagi tipe kepartaian dalam sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multipartai yang merujuk pada jumlah partai yang berada di parlemen.

Namun, dalam klasifikasi yang kedua berkaitan dengan ukuran dan kekuatan relatif, terdapat beberapa tipe kepartaian yang bukan

diukur dari jumlah, tetapi melainkan konsentrasi kursi dan juga persebaran kursi yang dimiliki oleh partai, sehingga menghasilkan sistem dua partai, sistem dua setengah partai, sistem multipartai dengan satu partai dominan, sistem multipartai tanpa partai dominan.

Dan yang ketiga, berdasarkan pola format pemerintahan yang juga dipengaruhi oleh koalisi, sehingga menghasilkan tipe kepartaian kompetitif ketat, kooperatif kompetitif, penggabungan kompetitif, penggabungan ketat, dan sistem multipartai.

Dan yang terakhir klasifikasi dijelaskan oleh Giovanni Satori dalam mengukur jumlah yang diukur bukan dalam konteks numerik, tetapi konsentrasi kursi dan juga rentang jarak ideologi antarpartai yang berada di parlemen, sehingga menghasilkan sistem atomis, pluralisme terbatas, atau multipartai sederhana. Kemudian, juga ada dua partai, predominan, hegemonik, dan tunggal.

Jika merujuk pada keempat klasifikasi studi sistem kepartaian ini bahwa pendekatan klasik yang masih sering dijadikan rujukan adalah berdasarkan pada jumlah partai yang ada di parlemen. Namun, jika merujuk pada poin 33 di halaman 60 ... 16, jika merujuk pada studi Wolinetz, sebetulnya jumlah partai yang ada di parlemen tidak serta-merta bisa dijadikan rujukan dalam menentukan sistem kepartaian. Karena jika ya ... dalam hal ini Wolinetz mencontohkan pemilu di Inggris pada tahun 2005, menghasilkan 12 partai politik yang meraih kursi parlemen. Jika menggunakan pendekatan jumlah atau studi klasik yang dikemukakan oleh Duverger tersebut, seharusnya Inggris disebut sebagai sistem multipartai. Namun, tak seorang pun menyebut Inggris sistem 12 partai, melainkan Inggris adalah sistem 2 partai.

Nah, untuk itu dalam perkembangannya di poin 35, kami menjelaskan dan mengutip studi yang dikemukakan oleh Laakso dan Taagepera untuk mengukur sistem kepartaian berdasarkan pada persebaran kursi dan juga konsentrasi kursi dengan formula hitung Effective Number of Parliamentary Parties atau ENPP.

Pada poin 36 bahwa Wolinetz menjelaskan hasil hitung ENPP menghasilkan suatu jumlah yang biasanya lebih kecil dari jumlah sebenarnya partai yang diwakili di parlemen. Angka desimal yang biasa jadi ... yang bisa jadi lebih kecil dari jumlah partai yang di parlemen dari hasil hitung ENPP, merujuk pada kekuatan atau relevansi partai politik di parlemen dalam membentuk sistem kepartaian yang diukur dari jumlah perolehan kursi partai politik.

Nah, untuk itu, kami mencontohkan pada pemilu 2019 di Inggris, terdapat 10 partai politik yang berhasil meraih kursi di parlemen. Namun, jika dihitung dengan angka ENPP di halaman 17 di tabel 3, hasil Pemilu 2019 di Inggris, justru menghasilkan sistem 2,4 ENPP atau dalam hal ini dikategorisasi sebagai sistem 2 partai, bukan sistem multipartai.

Berikutnya, jika merujuk pada klasifikasi lebih jauh yang dikemukakan oleh Giovanni Satori di halaman 18 poin 40 dan 41. Bahwa multipartai sendiri terbagi dalam dua bentuk yang diukur dari jumlah Effective Number Party Parliament. Yang pertama adalah pluralisme moderat atau sering disebut sebagai multipartai sederhana dengan karakter dasar menghasilkan angka effective number party parliament 3 sampai dengan 5. Yang kedua adalah multipartai ekstrem, yang dalam hal ini menghasilkan angka Effective Number Party Parliament lebih dari 5. Dalam hal ini, meskipun dalam satu parlemen terdapat lebih dari 5 partai politik di parlemen, namun jika menghasilkan angka ENPP 3, maka masuk dalam kategorisasi pluralisme moderat atau multipartai sederhana.

Nah, untuk itu, kami cantumkan juga dalam hal ini di pokok permohonan di tabel 6, sebuah hasil hitungan untuk Pemilu Irlandia di tahun 2020. Jika merujuk pada hasil pemilu tahun 2020 tersebut, parlemen di Irlandia terdapat 10 partai yang mendapatkan kursi, tetapi jika dihitung berdasarkan hasil Effective Number Party Parliament, menghasilkan angka 5,5 yang kemudian disebut sebagai multipartai sederhana, seperti itu.

Poin berikutnya, alasan pokok permohonan mengenai tentang fakta ambang batas parlemen yang terus naik, tetapi gagal mengurangi jumlah partai politik di parlemen Indonesia.

Jika merujuk pada Undang-Undang 10 Tahun 2008 yang menetapkan besaran ambang batas parlemen pertama untuk pemilu DPR 2,5%, hasil Pemilu 2009 menunjukkan ketentuan ini berhasil mengurangi jumlah partai politik DPR. Dari 17, hasil Pemilu 2004 yang tidak menggunakan ambang batas parlemen sama sekali, menjadi 9 partai politik. Setelah besaran ambang batas parlemen pemilu DPR dinaikkan menjadi 3,5% di bawah Undang-Undang 8/2012, yang kemudian di Pemilu 2014 menghasilkan jumlah partai masuk DPR, justru naik menjadi 10 partai, dari 9 menjadi 10.

Lalu di Undang-Undang 7/2017, menaikkan lagi ambang batas parlemen pemilu DPR menjadi 4%. Adapun hasil Pemilu 2019 menunjukkan jumlah partai politik turun, tetapi tidak signifikan, yakni hanya 9 partai politik. Sehingga dari 3 pemilu DPR tersebut, dapat disimpulkan bahwa ambang batas parlemen berhasil mengurangi jumlah partai politik di DPR, namun peningkatan besaran ambang batas parlemen tidak berkorelasi langsung dengan penurunan jumlah partai politik masuk di DPR.

Untuk itu, jika merujuk pada tabel 7 berdasarkan hasil hitung ENPP yang digunakan oleh kami ... digunakan oleh Laakso dan Taagepera, pada Pemilu 99, partai politik peserta pemilu terdapat 48. Dengan ketiadaan ambang batas parlemen atau 0%, partai politik di DPR terdapat 21. Tetapi jika dihitung menggunakan angka indeks Efektif Number Parliamentary Party untuk mengukur masuk kategorisasi

sistem multipartai seperti apa di Pemilu 99, maka jatuh pada konsep multipartai sederhana dengan menghasilkan 4,7 angka indeks ENPP.

Pun demikian dengan Pemilu 2004, jika dilihat tanpa kehadiran ambang batas parlemen dan terdapat 17 partai politik di DPR, maka hasil ENPP di Pemilu 2004 menghasilkan 7,1.

Di Pemilu 2009, ketika ambang batas parlemen diterapkan dengan angka 2,5% dengan jumlah peserta pemilu 38, terdapat 9 partai politik di DPR yang masuk ke parlemen dan menghasilkan angka indeks ENPP 6,2, yang justru meningkat jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2000 ... hasil Pemilu 99 yang menghasilkan angka ENPP 4,2.

Di Pemilu 2014, ketika ambang batas parlemen naik menjadi 3,5% dan terdapat 10 partai politik yang masuk ke parlemen, angka indeks ENPP kita menaik menjadi 8,2.

Dan yang terakhir di Pemilu 2019, dengan angka 4%, terdapat 9 partai politik yang masuk ke DPR, angka ENPP kembali menurun dari 8,2 menjadi 7,5.

Bahwa dengan fakta di atas, jelas bahwa ambang batas parlemen tidak cukup efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Menariknya, jika melihat hasil pemilu di DPR tahun 99 yang sama sekali tidak menerapkan ambang batas parlemen, justru menghasilkan multipartai sederhana. Sementara Pemilu 2009, 2014, dan juga Pemilu 2019, yang masing-masing memasang ambang batas parlemen pemilu DPR 2,5%, 3,5%, dan 4%, menghasilkan sistem multipartai ekstrem.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk alasan yang berikutnya akan kembali dijelaskan oleh Saudara Fadli Ramadhanil.

**7. KETUA: SALDI ISRA [18:57]**

Silakan, itu di halaman berapa berikutnya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [18:58]**

Di halaman 21, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [18:59]**

Silakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [19:00]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kembali melanjutkan tentang argumentasi kami. Hubungan ambang batas parlemen dengan sistem pemilu proporsional dan bagaimana kita melihat konsistensi kerangka hukum pemilu dengan ketentuan ambang batas parlemen ini.

Yang Mulia, kami ingin mengatakan bahwa dalam argumentasi kami di halaman 21, poin 51 bahwa ambang batas parlemen ini adalah salah satu variabel penting dari sistem pemilu yang akan berdampak langsung kepada proses konversi suara menjadi kursi. Dan ketentuan ambang batas parlemen ini tidak boleh tidak dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Artinya, pemilu kita adalah ... khususnya pemilu legislatif adalah pemilu yang dilaksanakan dengan sistem pemilu proporsional, yang dalam beberapa studi yang kami rujuk dalam penelitian ini, mulai dari studi Arend Lijphart, kemudian juga beberapa studi yang lain kami kutip dalam Permohonan ini, pada intinya pemilu proporsional itu adalah bagaimana perolehan suara dari partai politik, itu harus sejalan atau selaras dengan jumlah perolehan kursi mereka di lembaga legislatif. Dan itu yang kemudian tidak terjadi dengan adanya ketentuan ambang batas parlemen ini. Sehingga, kami mengaitkan ketentuan ambang batas parlemen ini dengan tidak konsistennya atau kemudian menimbulkan ketidakpastian antara ketentuan ambang batas parlemen yang 4% dan berakibat tidak terwujudnya sistem pemilu yang proporsional karena hasil pemilunya menjadi tidak proporsional.

Nah, kami menyimpulkan di poin 58, dari beberapa definisi yang diuraikan tentang pemilu proporsional. Pertama, sebuah negara yang mengatakan penyelenggaraan pemilu legislatifnya dengan sistem pemilu proporsional, mesti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya agar jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihinya di parlemen. Misalnya jika partai politik peserta pemilu itu mendapatkan suara sebesar 10% dari suara nasional, ketika suara itu akan dikonversi menjadi kursi, maka dia juga mendapatkan 10% kursi di lembaga perwakilan. Ini yang kemudian disebut dengan pemilu proporsional. Nah, yang kedua, salah satu kelebihan pemilu proporsional adalah meminimalisasi suara yang terbuang. Nah, ini yang paling penting sebetulnya, Yang Mulia, sehingga menimbulkan persepsi positif bagi pemilih dan kedatangan mereka ke TPS itu tidak sia-sia.

Nah, dengan adanya ketentuan ambang batas parlemen yang 4% untuk kemudian diikutkannya partai politik peserta pemilu dalam proses konversi suara menjadi kursi, jika suara partai politik itu tidak sampai 4%, maka dia tidak akan diikuti dalam proses konversi suara menjadi kursi, dan suara pemilih yang kemudian sudah datang ke TPS memilih partai politik tersebut akan terbuang sia-sia. Nah, makanya menurut kami, ini adalah ketentuan yang tidak sesuai dengan mandat dalam Pasal 22E ayat (1) tentang pemilu yang luber dan jurdil, dan tidak sesuai juga dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), dan tentu ini berkaitan juga dengan prinsip negara

hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di Pasal 1 ayat (3).

Nah, bagian terakhir tentang hasil pemilu Indonesia yang tidak proporsional yang tadi juga kami sempat singgung, akan dijelaskan oleh Saudara Heroik, Yang Mulia.

## **11. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [23:03]**

Tentang hasil pemilu Indonesia yang tidak proporsional, di halaman 25 pada poin 73, 74, dan 75. Kami bermaksud untuk menunjukkan salah satu alat ukur untuk mengukur seberapa proporsional hasil pemilu. Dalam hal ini, dikemukakan oleh pakar kepemiluan Tageepara dan Grofman yang kami kutip di dalam naskah permohonan ini, ke dalam dua bentuk indeks. Yang pertama adalah indeks Loosmore-Henby atau LHI dan yang kedua adalah Indeks Least Square. Adapun rumusnya dianggap kami bacakan.

Dan jika merujuk pada poin 76 di halaman 26 bahwa baik indeks LHI dan LSq indeks menghasilkan bilangan desimal dalam mengukur proporsionalitas hasil pemilu. Terhadap dua indeks ini kami kutipkan studi *The Independent on Voting System* di Inggris atau yang biasa disebut sebagai Komisi Jenkin pada tahun 1998, mengklasifikasikan ketika bilangan hasil dari hitung LHI dan LSq melebihi dari angka desimal, akan menghasilkan derajat proporsionalitas yang berbeda-beda. Pertama, ketika menghasilkan angka bilangan pecahan 4% sampai dengan 8%, maka dapat dikategorisasikan sebagai fully proportional atau hasil pemilu tersebut masuk dalam kategorisasi proporsional.

Yang kedua, ketika angka LHI itu menghasilkan angka di bawah 10%, maka itu masuk dalam kategorisasi semi-proporsional. Dan jika menghasilkan angka yang melebihi dari 15%, itu menghasilkan angka non-proporsional. Untuk itu, dalam mengukur seberapa proporsionalitas hasil pemilu di Indonesia sejak Pemilu 1999 ... pada 1999 hingga 2019, kami mencantumkan tabel 8 di halaman 27 untuk melihat seberapa proporsional hasil pemilu di Indonesia jika diaplikasikan dengan model formula hitung disproporsionalitas LHI dan juga LSq.

Pada Pemilu 1999, dengan total suara 105.553.708 dari 48 peserta pemilu, tanpa adanya ambang batas parlemen, menghasilkan suara yang terbuang 3.788.070, dengan menghasilkan indeks LHI 10,6 atau masuk dalam kategori semi-proporsional. Lalu jika merujuk pada Pemilu 2004, dengan angka jumlah peserta 24 dan jumlah partai yang ada di DPR menghasilkan 15 partai dan menghasilkan suara terbuang yang meningkat dari pemilu sebelumnya, yaitu menjadi 7.500.000 surat suara yang terbuang, menghasilkan angka LHI 19,8 dan LSq 4,4 yang dalam hal ini kategorinya masuk dalam angka nonproporsional.

Di Pemilu 2009, ketika ambang batas diterapkan dengan besaran 2,5% dan menghasilkan suara terbuang 19.047.481 dari total 38 peserta pemilu dan hanya masuk 9 partai politik di DPR, menghasilkan angka LHI 44,9, yang angkanya 4 kali lipat dari hasil Pemilu 1999 sebelumnya.

Pun demikian di 2014, dengan peningkatan angka 3,5% ambang batas parlemen, tetapi terdapat pengurangan jumlah peserta pemilu dari 38 menjadi 12 partai politik peserta pemilu di 2014, terjadi penurunan suara terbuang menjadi 2.900.000, yang menghasilkan indeks disproporsionalitas masuk dalam kategori semi-proposional, bahkan masuk dalam fully proportional karena di bawah 8%.

Tetapi di 2019, dengan adanya kembali peningkatan jumlah partai politik peserta pemilu dari 12 menjadi 16 dan jumlah partai politik di DPR menjadi 9 akibat adanya peningkatan ambang batas parlemen menjadi 4%, maka suara yang terbuang menghasilkan 13.595.842 dan terjadi kembali peningkatan angka indeks disproporsionalitas menjadi 20,6% atau masuk dalam kategorisasi nonproposional.

Bahwa menurut Pemohon, meskipun terdapat persoalan disproporsionalitas dan hilangnya suara sebagai akibat pemberlakuan ambang batas parlemen, Pemohon menilai ambang batas parlemen masih menjadi sesuatu yang wajar untuk diatur di dalam sistem pemilu proporsional seperti Indonesia, dengan tujuan untuk memacu partai-partai politik untuk bekerja mendapatkan suara pemilih, sehingga melewati ambang batas parlemen dan bisa diikuti dalam penghitungan suara. Namun demikian, kami melihat bahwa penghitungannya perlu dilakukan dengan formula yang jelas, dilakukan secara transparan, dan juga terbuka, dan juga partisipatif.

Nah, jika merujuk pada poin 88, kami mengutip studi pemilu dari ahli Taagepara dan juga Gallagher. Untuk meminimalisir adanya suara terbuang dalam penentuan parliamentary threshold, dapat diberlakukan ambang batas efektif atau effective parliamentary threshold yang dalam hal ini, kami cantumkan formula penghitungannya yang berada di halaman 30, poin 97, Yang Mulia.

Adapun jika dihitung berdasarkan formula hitung ambang batas efektif atau sering juga dikenal dengan ambang batas optimal yang bisa diberlakukan secara nasional, maka idealnya pemilu di Indonesia menerapkan parliamentary threshold sebesar 1%.

Nah, jika merujuk pada ketentuan ambang batas 1% tersebut berdasarkan hasil hitung ambang batas efektif tersebut, jika dilihat pada tabel 9, di Pemilu 2009 jika menerapkan ambang batas efektif 1%, maka seharusnya partai politik yang ada di parlemen bukan 9, melainkan ada 15, sehingga terdapat selisih 6 partai politik.

Pun demikian di Pemilu 2014. Jika berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan ambang batas threshold 3,5%

menghasilkan 10 partai di DPR pada Pemilu 2014, ketika ambang batas efektif diterapkan dengan besaran 1%, idealnya terdapat 11 partai politik di DPR.

Pun demikian di Pemilu 2019 dengan ambang batas 4%. Jika merujuk ketentuan tersebut, terdapat 9 partai politik di DPR. Tetapi jika menerapkan ambang batas efektif 1%, menghasilkan 13 partai politik.

Adapun partai-partai yang lolos ambang batas efektif, kami cantumkan di dalam tabel 10 (...)

**12. KETUA: SALDI ISRA [30:03]**

Enggak usah dibacakan, ya!

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [30:04]**

Baik, Yang Mulia.

Pada tabel 10 dan juga tabel 11, untuk membuktikan adanya pemberlakuan ambang batas efektif, sehingga menghasilkan jumlah partai politik yang berbeda-beda.

Adapun di tabel 14, argumentasi kami yang terakhir, Yang Mulia, di halaman 33. Jika merujuk dan menggunakan Effective Number Party Parliament di Undang-Undang Pemilu dengan ambang batas efektif, terjadi perbedaan sistem kepartaian. Jika menggunakan ambang batas parlemen 2,5% di Pemilu 9 ... di Pemilu 2009, menghasilkan efektif 6,2 partai. Tetapi ketika diterapkan 1% dengan jumlah partai politik di DPR yang masuk ke DPR dengan ambang batas parlemen 1% menghasilkan 14 partai, maka sebetulnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan menjadi partai yang lebih ekstrem, melainkan 6,8 indeks ENPP.

Pun demikian dengan hasil terakhir di 2019. Jika disandingkan Effective Number Party Parliament dengan ambang batas parlemen 4% yang menghasilkan 9 partai politik menghasilkan angka 7,5 indeks ENPP. Jika disandingkan dengan ambang batas parlemen efektif 1%, dengan menghasilkan partai politik di DPR terdapat 11, maka indeks ENPP hanya naik 0,2 menjadi 7,7.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Petikum akan disampaikan oleh Saudara Fadli.

**14. KETUA: SALDI ISRA [31:35]**

Silakan!

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [31:36]**

Baik. Kami akan sampaikan Petikum, Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi ... mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon.
2. Menjadikan perkara pengujian Pasal 414, ini kami koreksi, Yang Mulia, ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional* yang diajukan oleh Pemohon sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi agar pemberlakuan ambang batas parlemen yang sudah menggunakan penghitungan matematis yang rasional dapat diberlakukan untuk hasil pemilu 2024 dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan pembuktian secara maksimal.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional.
3. Memerintahkan kepada Presiden dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan perbaikan terhadap ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan merumuskan besaran angka ambang batas parlemen di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional.
4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

## **16. KETUA: SALDI ISRA [34:20]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Ini bacaan sendiri sudah pusing kita, banyak sekali formulanya. Ini nanti belajar matematik kita di sini ini Para Pemohon.

Nah, jadi intinya ini kan mengubah, ya, mengubah angka, ya. Ya itu intinya, mengubah angka, lalu berbasis kepada ... apa namanya ... parliamentary threshold. Nah, kalau dilihat dari tabel-tabel itu kan, dua komponen yang menentukan sebetulnya. Satu, parliamentary threshold. Kedua, jumlah partai politik peserta pemilu dan itu yang tidak Saudara uraikan. Jadi ini berfokus ke soal parliamentary threshold saja. Nah, ini kan dua-duanya berpengaruh kalau dilihat pemilu sebelumnya. Itu komentar umum saja.

Ini akan diberikan catatan, nasihat pertama oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams. Silakan.

## **17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:17]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Ini Perkara Nomor 116 yang objek pengujiannya Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang bunyinya, "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR."

Yang menjadi titik uji ini adalah berasa paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional ini, ya. Ini Pemohonnya Perludem, satu badan hukum organisasi nonpemerintah atau LSM yang peduli mewujudkan pemilu yang demokratis dan khususnya kehidupan demokratisasi Indonesia.

Kalau dari segi format permohonan, ya, dan tadi isinya yang diuraikan ya, karena Pemohon ini sudah biasa beracara di MK, jadi saya melihatnya sudah lengkap disusun dengan secara baik ya, jadi kita tidak bertanya lagi, ini sudah pernah beracara di MK atau tidak, ya, karena sudah sering, ya.

Nah, kalau pokok persoalannya ini, saya melihat kalau membaca permohonan, menangkap maksud dari uraian tadi, ini sebetulnya terletak di halaman 33 itu ya, di 109 itu. Bahwa pertanyaan penting saat ini, ketentuan dalam undang-undang a quo yang merumuskan ambang batas parlemen sebesar 4% dari total suara sah, sebagian besar partai politik diikutkan dalam perhitungan kursi DPR menggunakan rumusan yang seperti apa? Ya, ini yang dipertanyakan, gitu kan? Pakai tanda tanya, lagi. Atau pertanyaan kuncinya, besaran angka 4% dihasilkan di perhitungan apa? Hal ini sama sekali tidak

pernah dihitung secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi publik secara kuat, sebagaimana prasyarat pembahasan Undang-Undang Pemilu dalam Putusan MK Nomor 55 Tahun 2019, termasuk Putusan MK terakhir Nomor 114/2022 ya, di sana ingin didorong lebih jauh lagi untuk bagaimana yang uraian-uraian itu mengarah nanti ke Petitemnya yang demikian, ya. Jadi, yang dipertanyakan angka 4% sebagai ambang batas diperoleh berdasarkan latar belakang apa? Gitu, kan? Mempertanyakan ini gitu, ya.

Ya, aktivitas dari Perudem ini ya, sudah banyak di sini dicantumkan bikin buku *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian* ... lalu dijawab di sini bahwa itu tidak ... apa ... menunjukkan ... apa ... efektif untuk penyederhanaan partai, begitu kan, ya.

Lalu, prospek pemerintahan hasil Pilkada Serentak 2015. Nah, ini saya ingin inikan juga, aktivitas kajian dan ... apa ... banyak saya lihat bentuk kegiatannya ini, termasuk mendorong terbentuknya undang-undang pemilu yang lebih baik, ya.

Nah, di Petitem ya, di Petitem ini ada provisi juga, ya? Ya, ya, untuk menjadikan perkara pengujian a quo ini diprioritaskan, diperiksa oleh MK, dan pemberlakuan ambang batas parlemen yang sudah menggunakan perhitungan matematis yang rasional, nanti sesuai dengan ... apa ... syarat yang disebutkan sepanjang tidak dimaknai di dalam Petitem 2 dan 3 itu, sudah bisa diberlakukan hasil Pemilu 2024, ya.

Ya, kemudian di dalam pokok perkaranya itu, ya pertama itu tentu rumusan umumnya mengabulkan permohonan.

Dua, menyatakan ya Pasal 414 itu paling sedikit itu di ... sepanjang tidak dimaknai 'partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis, dilakukan secara terbuka, jujur dan adil sesuai dengan prinsip pemilu proporsional'. Lalu putusan nanti, diharapkan putusannya memerintahkan kepada presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang segera melakukan perbaikan terhadap ketentuan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu dan merumuskan besaran ambang batas parlemen dalam Undang-Undang 7/2017 ... berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional, ya. Itu yang tadi sudah diuraikan bagaimana ... apa ... dengan angka-angka itu, ya.

Saya tidak akan lebih masuk lagi karena sudah banyak di sini. Mungkin kalau lanjut nanti ... apa ... Pemohon mengemukakan ahli-ahli yang menggambarkan perhitungan-perhitungan yang rasional matematis dan lain sebagainya, ya.

Saya hanya ingin bertanya, ini apa oleh Perudem pernah diperjuangkan melalui partai politik, lalu melalui ... apa ... ya kelompok-

kelompok pressure group, supaya ini juga di pembentuk undang-undang. Ini kalau nanti kita perintahkan, tapi lalu ... apa ... yang perhitungan rasional dan matematis itu belum tersosialisasi secara baik, apakah sudah pernah? Ini saya ingin bertanya dulu gitu, ya.

Ya diskusi dengan ... ya ada kajian-kajian di partai politik atau di fraksi dan lain sebagainya, ya, sehingga ya tidak hanya jalur melalui pengujian di MK ini, apakah sudah ada? Pernah? Silakan.

Minta waktu, Ketua.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [42:40]**

Boleh dijawab, Yang Mulia?

**19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [42:41]**

Silakan, coba dijawab.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [42:43]**

Oke. Mohon izin, Yang Mulia, kami menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak Dr. Wahidudin Adams tentang apakah ini pernah kami upayakan melalui proses legislasi? Jawabannya pernah, Yang Mulia.

Jadi tahun 2015 bahkan, ketika Perludem mendorong upaya pembentukan kodifikasi Undang-Undang Pemilu, ketika membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, salah satu materi yang ingin kita dorong adalah soal menurunkan ambang batas parlemen ini.

Nah termasuk juga pasca Pemilu 2019, Yang Mulia. Karena waktu itu akan direncanakan ada revisi atau perbaikan terhadap Undang-Undang Pemilu, salah satu yang materi kita dorong juga adalah soal perbaikan ketentuan abang batas parlemen ini. Tapi sayangnya, baik upaya di tahun 2015-2016, itu malah ambang batas parlemennya naik menjadi 4%. Upaya di tahun 2019-2020 ketika akan merevisi Undang-Undang Pemilu, revisi Undang-Undang Pemilunya malah dihentikan dan tidak dilanjutkan ketika itu. Jadi, makanya kami melihat ini harus diupayakan dan kami masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji ini, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [43:58]**

Ya, pertanyaan saya berikutnya, apakah pernah masuk rumusan di dalam rancangan undang-undang? Atau tidak masuk, lalu masuk DIM-nya DPR, kan tidak masuk, tapi di DIM-nya itu mereka munculkan ya, gagasan seperti itu?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [44:20]**

Kalau dalam gagasan naskah akademik, itu pernah kami masukkan, Yang Mulia. Tapi sepertinya dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu, sependek yang kami ingat dan kami ikuti, itu tidak pernah dilakukan pembahasan secara mendalam soal penentuan besaran ambang batas parlemen ini. Hanya ya, ini harus dinaikkan. Ya, sampai di sana saja diskusinya, Yang Mulia, sepanjang yang kami ikuti. Mohon izin, Yang Mulia.

**23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:41]**

Ya, saya ingin untuk menyatakan bahwa upaya dari Perludem ini kan, ya sudah cukup lama tadi disebutkan waktu Undang-Undang 2/2017[sic!] mau disebut sebagai kodifikasi hukum pemilu. Lalu kemudian yang saya tanyakan, apakah pernah muncul rumusan, lalu tidak diterima atau rumusannya tidak ada, tapi muncul gagasan dari pembuat undang-undang, lalu masuk DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)? Tapi tergeser ya, tidak dibahas atau tidak final ya, lalu seperti tadi dinaikkan itu, ya. Artinya kan ini usaha yang sudah cukup lama ya, cukup ini.

Jadi, saya hanya mendorong hal-hal seperti itu. Jadi karena jalur advokasi ya, litigasi melalui pengadilan ini begini, tapi juga di parlemen ya, karena mereka ya, akan terdampak dan akan lalu menjadi ... operasionalnya bahkan ya, nanti hal-hal seperti itu yang ingin ... apa ... saya alami. Atau kalau memang di sini, bisa diuraikan lagi dielaborasinya, pernah diperjuangkan di sana, dalam batas apa, naskah akademiknya apa, gitu ya.

Saya kira dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Pak Yang Mulia Ketua Majelis.

**24. KETUA: SALDI ISRA [46:17]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.  
Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, dipersilakan.

**25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [46:25]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Saldi dan Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams yang bersama-sama dengan saya menjadi Anggota Panel.

Ya, ini Permohonan, ya, terlepas nanti mempunyai standing apa tidak. Karena kalau basis Pemohon di dalam menjelaskan kedudukan hukum yang telah beberapa kali intens melakukan penelitian dalam soal kepemiluan, khususnya dalam konteks parliamentary threshold ini,

apakah kemudian serta-merta PerLudem itu mempunyai standing untuk itu? Nanti tolong di ... apa ... dielaborasi kembali karena bisa jadi tidak semua kemudian PerLudem itu selalu punya legal standing kalau berkaitan dengan pemilihan.

Tapi alangkah baiknya memang apa yang disampaikan tadi bahwa pernah melakukan penelitian khusus tentang ini, nanti lebih baik itu ditampilkan di argumen dalam menjelaskan kedudukan hukum yang pernah mengusulkan di 2015 dan setelah atau pasca Pemilu 2019 itu, konkretnya seperti apa usulan-usulan itu? Sehingga kepedulian Yayasan PerLudem dalam perspektif pemilihan yang kemudian dalam konteks parliamentary threshold benar-benar ada titik taut yang kuat, sehingga harus hari ini melalui MK-lah ultimatum remediumnya.

Kemudian yang kedua, nanti diuraikan juga tentang ... dicek kembali maksud saya, apakah sudah benar subjek hukum yang ada di yayasan itu adalah yang hari ini memberikan kuasa kepada Fadli dan teman-teman.

Nah, berkaitan dengan Pokok Permohonan ini, memang saya tidak mendahului pendapat Mahkamah dalam Rapat Permusyawaratan Hakim nanti, ya. Kalau saya sih bahwa ini memang tidak bisa tidak, Hakim MK itu hanya membaca, kemudian mendeskripsikan, bahkan kemudian menjustifikasi ... kalau tidak kemudian dilakukan pendalaman-pendalaman, misalnya dalam Sidang Pleno, ya. Artinya ... tapi saya tidak mendahului bahwa ini akan dibawa ke Pleno, pasti ke sana, tidak, tapi ini sesuatu yang sangat detail dan sangat rumit, ya, Fadli menurut saya.

Karena Anda sendiri mengatakan bahwa ... bahwa prinsip-prinsip dalam penentuan parliamentary threshold hari ini yang tadi disampaikan dengan tanda tanya itu kan, apakah sudah melalui dasar seperti yang Anda inginkan, Prinsipal Anda inginkan, yang matematis, terus apa lagi tadi, yang kemudian ketemu sampai menggunakan dasar itu dan kemudian menjadi pedoman parliamentary threshold hari ini. Memang ada argumen-argumen berikutnya bahwa sepanjang penelusuran ... penelusuran Prinsipal, tidak ditemukan dasar-dasar untuk menentukan parliamentary threshold, sebagaimana yang dijadikan dasar penghitungan threshold hari ini.

Nah oleh karena itu, apakah kemudian benar argumen Anda ini? Apakah tidak ditemukan itu dalam arti pasti tidak ada? Apakah memang ada, tapi sebatas yang sudah dilakukan, belum kemudian ditemukan barang itu atau prinsip-prinsip dasar itu? Nah, itu yang harus diklikirkan juga nanti di dalam ... karena kalau sudah ditemukan, barangkali bisa menjawab bahwa itu sudah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan yang ada di dalam permohonan ini bahwa pendasaran penghitungan threshold itu sudah memenuhi unsur-unsur yang ... sebentar, supaya saya tidak salah. Karena konsep ini kan, konsep baru yang mesti harus dibaca secara cermat, tidak ... nah terbuka, jujur, adil, prinsip sistem

pemilu proporsional yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis. Ini yang variabel-variabel ini yang kemudian kalau sudah ditemukan dasar penghitungan yang dipakai pembentuk undang-undang hari ini, barangkali sudah memenuhi ini ataukah mungkin lebih dari itu. Nah, itu kan harus ... harus Anda bisa yakinkan bahwa ini memang tidak ditemukan atau memang tidak ada?

Sehingga dengan bahasa yang sederhana, penentuan threshold dari ini adalah penentuan yang Anda menggunakan istilah disproportionalitas itu, outcome-nya kan seperti itu. Nah, hati-hati ketika kemudian ... ini kan sudah dipakai dalam beberapa ... apa ... apa ... dalam ... dalam sequence-sequence kepemiluan berapa ... sudah berapa putaran dan kemudian parliamentary threshold itu meskipun tidak selalu tetap, tapi bahwa ada penentuan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang kemudian titiknya sampai pada angka itu.

Hati-hati nanti kalau ternyata dari penelitian itu ataukah kemudian dasar argumen yang disampaikan di Permohonan ini tidak didasarkan pada bukti yang valid kan, kemudian bisa menimbulkan ... apa ya, menimbulkan persoalan bagi partai-partai yang selama ini memang sudah menjadi tanda, quote unquote, korban daripada yang Saudara katakan disproportionalitas ini, itu.

Kemudian, satu hal lagi, tolong nanti dibedakan bahwa kalau ini menjadi wilayahnya pembentuk undang-undang, apa bedanya dengan bahwa open legal policy itu bisa kemudian digeser kalau kemudian bertentangan dengan rasionalitas, moralitas, dan ketidakadilan yang intolerable itu? Dengan argumen yang ada di Putusan 3/2009 ini, Fadli. Bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas ini, apa bedanya? Nanti tolong di ... apa ... dielaborasi. Karena jangan nanti dikira MK kok bersayap begitu, dalam parliamentary threshold bahwa open legal policy itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip itu. Tapi dalam hal-hal open legal policy yang sifatnya universal, kok kemudian parameternya adalah rasionalitas, moralitas, dan ketidakadilan yang intolerable itu? Nah, itu tolong nanti diberikan pandangan kami di Posita Saudara ini.

Nah, saya tidak ... tidak ... tidak dalam posisi untuk ... apa ... terlalu cepat untuk menilai, apakah konsep yang disampaikan oleh Prinsipal Saudara ini sudah memang validitasnya sudah teruji atau bagaimana karena mungkin sudah ada benchmark yang diikuti, tapi paling tidak, sekali lagi kalau saya harus mencermati Permohonan ini harus melalui pendalaman yang cukup keras, ya.

Nah, kemudian satu lagi di Petium, nanti coba di ... apakah ... meskipun itu menjadi otoritas absolut bagi Pemohon, tapi apakah benar ketika yang dinyatakan 4% itu, kemudian inkonstitusional kalau tidak memenuhi syarat ini? Nah, artinya 4% persen hari ini adalah inkonstitusional, kan tidak memenuhi syarat-syarat bahwa

penetapannya dengan penghitungan rasional, matematis, dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem perhitungan proporsional. Nah ini tolong di ... anu ... nanti dicermati kembali Petitum ini.

Kemudian sekali lagi, kalau permohonan provisi ini kan, tidak minta permohonan itu agar diperiksa cepat, ya, tapi ... oh, diprioritaskan. Kemudian, agar memberlakukan ambang batas perhitungan yang sudah menggunakan penghitungan ... bagaimana? Kalau provisi ini kan, belum ada putusan akhir, Fadli, sementara kita sudah memerintahkan supaya pembentuk undang-undang menggunakan atau penyelenggara sudah menggunakan prinsip. Nah, *contradictio in terminis*-nya ini bagaimana pemecahnya? Ini belum punya putusan, baik konstitutif maupun deklaratif, kok tiba-tiba sudah bisa dimintakan kekuatan mengikatnya di provisi? Nah ini, jangan ... anu ... jangan mengada-ada, nanti memohon ya memohon, tapi bagaimana kemudian mengimplementasikan? Ini sudah mencuri start, sudah mengabulkan, bahkan mengabulkannya di provisi. Padahal pengabulan itu tidak ada di provisi, selalu di putusan akhir. Nah, tolong nanti diberi argumen kalau masih mempertahankan metode Petitum seperti ini.

Itu saja, Prof. Terima kasih, Pak Ketua.

## **26. KETUA: SALDI ISRA [57:41]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Nah, itu beberapa hal ya, tapi ini pertanyaan-pertanyaan saja yang mungkin Anda harus jawab. Itu kan mengambil contoh, ya, di Inggris. Inggris itu pemilunya sistem proporsional atau sistem distrik? Nah satu, ini kan tidak comparable, ya. Ini menguji orang pemilu saja saya ini. Yang kedua, menggunakan Irlandia, Irlandia distrik atau proporsional? Nah, Anda pastikan dulu, jangan asal jawab itu. Karena kan Anda mau membawanya ke proporsional. Karena itu di ujung Petitumnya, tapi contoh yang digunakan untuk membangun itu sistem distrik. Nah itu satu nih, harus hati-hati Anda dalam memberikan contoh.

Yang kedua, yang perlu juga Anda pikirkan dengan serius, komponen penentuan proporsionalitas itu tidak melulu *parliamentary threshold*, tapi juga partai politik peserta pemilu. Setidak-tidaknya dari angka yang Anda sodorkan ke kami begitu. Kalau partai politik peserta pemilunya kecil, lalu *parliamentary threshold* kecil, maka kemudian menjadi jauh lebih proporsional. Nah, ini Anda cuma berbasis pada ... apa ... pada angka *parliamentary threshold*.

Tapi kalau diturunkan sementara keran untuk partai politik peserta pemilunya dibuka terus, ini kan tidak ketemu juga dia. Nah, tolong kami diberikan alasan yang bisa jauh lebih mudah kami pahami.

Dan yang paling penting itu, kira-kira formula mana yang paling pas itu digunakan untuk mencari hitungan PT itu yang bisa menghasilkan perolehan kursi yang lebih proporsional dengan prinsip yang Anda kemukakan tadi. Kalau dia di jumlah suaranya dapat 10%, kursinya harusnya 10% juga.

Nah, tolong dicarikan formulanya itu. Karena yang paling berisiko dari Permohonan Anda ini adalah, yang paling berisiko, Anda menciptakan ketidakpastian baru. Angka 4% itu kan pasti, ya kan? Soal adil atau tidak, itu cerita berikutnya. Sekarang Anda suruh bongkar angka 4% itu, menggantinya dengan frasa yang tidak pasti sebetulnya. Mestinya harus ditawarkan juga konsep yang lebih pasti kepada kita untuk melihat bahwa tawaran Anda itu tidak menghilangkan prinsip kepastian. Sebab kalau itu tidak ada, nanti pemilu selesai menjelang pemungutan suara, lalu kan jadi rebutan nanti berapa menentukan angkanya itu.

Nah, satu lagi yang harus Anda pikirkan, ini sudah dekat dengan pemungutan suara. Kalau nanti misalnya kami perintahkan untuk direvisi undang-undang itu, Anda bisa bayangkan enggak, kesulitannya? Semua orang akan menarik ke dirinya sendiri. Ini kalau dinaikkan, apa risikonya? Diturunkan, apa risikonya? Bahkan di dalam ruangan persidangan ini juga Anda pernah mengatakan, ini kalau yang kayak-kayak begini ini jangan di tahapan, sebelum tahapan harusnya. Ini tahapan sudah mau dekat ke titik puncaknya, Anda mengusulkan ini.

Apa tidak baiknya misalnya dimulai 2029, misalnya. Nah, itu harus Anda pikirkan dengan hati-hati. Sebab ... apa namanya ... kita ini takutnya begini, Saudara Pemohon. Semakin banyak kita ubah norma, nanti tidak dilaksanakan oleh orang yang menyelenggarakannya. Anda kan paham ya, apa yang kita maksud itu?

Nah, oleh karena itu, terlepas dari itu, tolong Anda berikan kita. Saya saja, dulu jurusan saya fisika ini di SMA, melihat formula-formula yang ditawarkan ini, repot juga kepala mencernanya, begitu. Tolong dicarikan formula yang lebih pas, jadi mencontohkannya proporsional terbuka, lalu kemudian formulanya mendukung proporsional, dan itu mungkin jauh lebih dekat dengan sistem yang ada di kita, begitu. Nah, itu saja, sih.

Yang terakhir. Kalau Anda memang meminta ada provisi, nah, harus ada juga penjelasannya, kenapa ini harus dipercepat? Belum ada penjelasannya, kan? Tiba-tiba muncul saja di ujungnya itu dalam provisi, begitu. Padahal petitum itu, itu kan kesimpulan dari posita. Nah, ini di positanya tidak muncul, muncul saja di petitumnya. Tidak ada penjelasan, langsung kesimpulan. Paham, ya? Oke. Kalau paham itu, alhamdulillah saja. Kalau tidak paham ya, bagaimana lagi, bisa ditarik juga permohonan ini kalau tidak paham.

Itu saja, ada yang mau direspons?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:03:30]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami sudah mencatat nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, utamanya terkait dengan konstruksi petitum ya, yang mesti kami cermati lagi, dan juga contoh-contoh yang kami sampaikan. Dan yang paling penting, tawaran formula apa yang kemudian itu memberikan kepastian. Dan juga concern-nya soal tahapan Pemilu 2024. Itu akan kami perbaiki segera, Yang Mulia, dan akan kami sampaikan kepada Mahkamah. Terima kasih, Yang Mulia.

**28. KETUA: SALDI ISRA [01:04:12]**

Ini satu, ya. Seharusnya Anda bikin itu dua. Ini kalau dengan formula yang ... apa namanya ... PT-nya itu dicecilkan ini. Lalu bagaimana pula formula PT kecil, tapi jumlah partai politiknya banyak? Nah, itu. Atau jumlah partai politiknya sedikit, tapi PT-nya tinggi. Itu coba diformulasikan kayak begitu, ya.

Ada tambahan, Yang Mulia Pak Wahid? Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup, ya.

Karena tidak ada lagi catatan, ini Anda diberi kesempatan sesuai dengan ketentuan hukum acara memperbaiki, paling lama 14 hari dihitung sejak hari ini. Dan batas akhir mengajukan perbaikan adalah Selasa ... Senin, 16 Oktober 2023. Jadi, Senin, 16 Oktober 2023, berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy, diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB ... 09.00 WIB. Pahami, ya? Nanti soal sidang selanjutnya, akan kami tentukan kemudian. Cukup, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:05:37]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**30. KETUA: SALDI ISRA [01:05:38]**

Ya, cukup. Dengan demikian, sidang untuk ... apa ... Pendahuluan dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.56 WIB**

Jakarta, 3 Oktober 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

